

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori dan Kajian Empiris

##### 2.1.1. Pengetian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (situs koperindo.com).

Koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu, *cooperere* yang dalam bahasa Inggris menjadi *co-operation* berarti “bekerja sama”. *Co* berarti “bersama” dan *operation* berarti “bekerja” atau “berusaha”. Enriquez (Arifin Sitio & Halomoan Tamba, 2001:13) memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan (*hand in hand*).

Menurut Enriquez, koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam satu kerangka sosial. Karakter koperasi berdimensi ganda (ekonomi dan sosial), sehingga untuk menjelaskan fenomena kerja sama dalam koperasi harus memahami pengetahuan dasar dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan etika. Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.
- b. Fungsi Ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
- c. Fungsi Politik, yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
- d. Fungsi Etika, yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Pada umumnya tiap peneliti, tiap negara, dan tiap peraturan memberikan definisi koperasi secara sendiri. Oleh karena itu sulit untuk memahami koperasi. Akan tetapi dari berbagai definisi itu ada kesamaannya sehingga gambaran tentang adanya kesatuan diantara perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya diperoleh juga. Beberapa definisi dari berbagai sumber dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut ILO (*International Labour Operation*), “Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut

secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi”. Dari definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.
  2. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan.
  3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
  4. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.
  5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
  6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.
- b. Arifinal Chaniago (1984), koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
- c. Menurut Moh. Hatta sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.
- d. Menurut Munkner, koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan yang berazaskan konsep

tolong menolong. Aktifitas dalam urusanniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

- e. Menurut International Cooperative Allience (ICA), koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

### **2.1.2 Sejarah Koperasi**

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria sewaktu mengunjungi

Jerman. De Wolff van Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian.

Setelah pemerintahan Hindia - Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

- Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
- Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).

- Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi.

### 2.1.3. Prinsip – Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Menurut Arifin Sitio (2001:25) terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi, yaitu sebagai berikut:

#### a. Prinsip Rochdale

Prinsip-prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi di seluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai Negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale ini adalah sebagai berikut:

- Pengawasan secara demokratis
- Keanggotaan yang terbuka

- Bunga atas modal dibatasi
- Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
- Penjualan sepenuhnya dengan tunai
- Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
- Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi
- Netral terhadap politik dan agama

b. Prinsip Raiffeisen

Freidrich William Raiffeisen (1818 – 1888) adalah Walikota Flammersfelt di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan bank rakyat. Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut:

- Swadaya
- Daerah kerja terbatas
- SHU untuk cadanhan
- Tanggung jawab anggota tidak terbatas
- Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
- Usaha hanya kepada anggota
- Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

c. Prinsip ICA (International Cooperative Allience)

ICA yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia. Salah satu tujuan organisasi ini adalah mengembangkan dan mempertahankan ide-ide koperasi di antara negara-negara anggotanya. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

- Keanggotan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat.
- Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara
- Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada
- SHU dibagi 3, yaitu sebagian untuk cadangan, sebagian untuk masyarakat, dan sebagian lagi untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing
- Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus
- Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

#### **2.1.4. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi**

a. Tujuan Koperasi

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan



anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang

b. Fungsi dan Peran Koperasi

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peranan koperasi yang disebutkan diatas ditetapkan berdasarkan atas kepentingan dan tujuan ekonomi anggotanya, karena koperasi didirikan dalam rangka menunjang peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggotanya.

### **2.1.5. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi**

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue [TR]*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost [TC]*) dalam satu tahun buku.

Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Terdapat hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, di mana deviden yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki.

### **2.1.6. Rapat Anggota**

Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Kehadiran/partisipasi anggota dalam rapat anggota sangat diperlukan di mana pemikiran-pemikiran dan keinginan-keinginan anggota dapat disalurkan. Tetapi karena rapat anggota itu merupakan suatu forum dan tidak bias sehari-hari aktif beroperasi maka rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk mengelola koperasi. Pendelegasian kekuasaan tersebut diatur dalam AD/ART atau peraturan-peraturan lain yang menentukan tugas, kewajiban dan tanggung jawab pengurus. Dengan

pendelegasian wewenang kepada pengurus, maka pengurus itu akan bertindak atas nama anggota, dan karenanya para anggota harus pandai-pandai memilih anggota pengurus (Hendrojogi, 2003).

Tetapi tidak semua kekuasaan rapat anggota ini dapat didelegasikan kepada pengurus. Ada beberapa menurut anggaran dasar tidak bisa didelegasikan kepada pengurus, seperti wewenang untuk masalah-masalah yang bersifat menilai kebijaksanaan pengurus. Dalam hubungan ini maka perlu diadakan rapat anggota tahunan di mana pengurus harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan rapat anggota atau rapat kerja yang membahas masalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja.

Menurut Hendrojogi (2003:146) Tugas dan peran rapat anggota dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
- Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
- Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
- Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.

- Menetapkan/mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
- Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.
- Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
- Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus: menerima atau menolak.

Selain rapat anggota tahunan yang membahas pertanggungjawaban pengurus dan rapat anggota yang membahas Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, koperasi dapat mengadakan rapat anggota, yang diadakan karena permintaan pengurus, atau karena permintaan yang diajukan oleh sejumlah/sebagian dari anggota untuk ketentuan-ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam anggaran dasar. Rapat anggota ini disebut Rapat Anggota Luar Biasa atau *Extra Ordinary General Meeting*.

#### **2.1.7. Partisipasi Anggota**

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Secara harfiah, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Pendirian koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, demikian pula sebaliknya anggota memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian

dan bertanggung jawab terhadap perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi berbagai bentuk simpanan maupun ikut menanggung resiko usaha koperasi, serta secara proaktif ikut serta dalam berbagai bentuk maupun proses pengambilan keputusan usaha koperasi.

Partisipasi anggota dilandaskan pada prinsip identitas gandanya (dual identity), yaitu anggota sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik, anggota wajib berpartisipasi dalam penyertaan modal, pengawasan dan membuat keputusan; sedangkan sebagai pengguna/pelanggan, anggota koperasi wajib memanfaatkan fasilitas, layanan, barang, maupun jasa yang disediakan oleh koperasi. Koperasi memberikan manfaat (cooperative effect) secara ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi anggota, dan anggota mendukung, berinteraksi, dan proaktif bagi perkembangan usaha koperasi.

Partisipasi anggota juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, baik kedudukan anggota sebagai pemilik maupun sebagai pengguna/pelanggan. Keikutsertaan anggota ini diwujudkan dalam bentuk pencurahan pendapat dan pikiran dalam pengambilan keputusan, dalam pengawasan, kehadiran dan keaktifan dalam rapat anggota, pemberian kontribusi modal keuangan, serta pemanfaatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi. Secara umum, partisipasi anggota koperasi menyangkut partisipasi terhadap sumberdaya, pengambilan keputusan, dan pemanfaatan, atau seringkali dibuat kategori partisipasi kontributif, partisipasi insentif.

### **2.1.8. Anggota Koperasi**

Anggota koperasi adalah orang yang mendaftarkan diri dan membayar simpanan pokok, simpanan wajib serta ketentuan lain dalam suatu koperasi dan mempunyai hak memperoleh sisa hasil usaha dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu koperasi. Kemajuan suatu koperasi sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya anggota pada koperasi yang bersangkutan.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Dimana keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian sepanjang tidak merugikan kepentingan koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai sifat kegiatan usahanya dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota.

### **2.1.9. Modal Koperasi**

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini mencerminkan bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin berkembang dengan kekuatan sendiri. Modal sendiri terbagi menjadi:

### 1) Modal Sendiri

Modal sendiri tidak selalu tetap, tergantung dari jumlah anggota.

Modal sendiri pada koperasi terdiri atas:

#### a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh anggotanya selama anggota tersebut menjadi anggota koperasi. Mengenai jumlah simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota tergantung pada anggaran dasar koperasi yang telah ditetapkan. Simpanan pokok ini ikut menanggung resiko kerugian.

#### b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Simpanan wajib ini sama halnya dengan simpanan pokok, yaitu tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Namun simpanan wajib ini tidak ikut menanggung resiko kerugian.

#### c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian jika diperlukan. Dana cadangan ini tidak boleh

dibagikan kepada anggota koperasi walaupun terjadi pembubaran koperasi. Hal ini dikarenakan dana ini digunakan untuk membayar hutang-hutang koperasi, menutup kerugian koperasi dan yang lainnya.

d. Hibah/Donasi

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Modal donasi ini merupakan bantuan yang diberikan tanpa ada perjanjian atau syarat apapun, dan modal ini digunakan untuk operasional koperasi yang tidak bisa dipindahtangankan.

2) Modal Pinjaman dan Modal Luar

Adalah modal yang berasal dari luar sebagai pinjaman. Pinjaman dapat diperoleh dari berbagai pihak, diantaranya swasta baik badan maupun perseorangan atau pinjaman pemerintah dan lain sebagainya.

#### **2.1.10. Pinjaman Anggota**

Seperti halnya bank, selain untuk menabung koperasi juga melayani anggota yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan anggota. Pinjaman dimaksudkan agar anggota koperasi memperoleh kemudahan dalam mendapatkan modal dibandingkan bila harus ke bank dengan persyaratan yang rumit dan adanya jaminan, di koperasi hanya mensyaratkan sudah menjadi anggota dan melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Maka anggota koperasi berhak mengajukan peminjaman.

Pinjaman dalam koperasi kredit biasanya terbagi menjadi beberapa jenis pinjaman, antara lain: pinjaman produktif, pinjaman konsumtif,



pinjaman untuk kendaraan, dan pinjaman untuk modal usaha. Pinjaman yang diberikan oleh CU mempunyai ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi, dimana ketentuan-ketentuan ini berbeda setiap CU, tergantung dari kebijakan CU masing-masing.

#### **2.1.11. Kredit Macet**

Dalam laporan keuangan, setiap anggota yang meminjam uang di koperasi kredit termasuk dalam piutang. Dimana, piutang ini harus dibayar oleh anggota baik dengan tunai maupun cicilan. Anggota yang telat membayar tagihan tentu saja akan mempengaruhi CU, dimana CU mengalami kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Hal ini biasa disebut dengan kredit macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank atau koperasi tepat pada waktunya. Debitur atau penerima kredit yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi atau ingkar janji.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet

1. Berasal dari Anggota:
  - a. Anggota menyalahgunakan kredit yang diperolehnya
  - b. Anggota kurang mampu mengelola usahanya
  - c. Anggota beritikad tidak baik
2. Berasal dari CU:
  - a. Kualitas pejabat CU

b. Persaingan antar CU

c. Pengawasan

Sementara itu kredit macet dapat berdampak sebagai berikut:

1. Bagi Anggota:

Anggota harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap CU, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi (utang pokok + tunggakan bunga)

2. Bagi CU:

CU mengalami kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank, dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap CU berkurang.

Lembaga-lembaga penyelesaian kredit macet

1. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Tugas PUPN yaitu :

- a. Mengurus piutang Negara
- b. Mengawasi piutang Negara
- c. Melikuidasi badan Negara

2. Peradilan Umum

Kredit macet merupakan sengketa hukum perdata. Apabila CU dengan nasabahnya tidak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri.

3. Perjanjian arbitrase suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang isinya menyangkut penyelesaian sengketa diserahkan kepada arbitrase.

Kredit macet dapat dicegah dengan cara berikut :

1. Returns

Pihak CU harus dapat memperkirakan bahwa kredit yang diberikan kepada anggota dapat menghasilkan return (pendapatan) yang memadai.

2. Repayment capacity

Pihak CU harus dapat memastikan bahwa anggota mampu untuk melunasi pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

3. Risk-bearing ability

Pihak CU perlu mempertimbangkan jaminan yang dimiliki oleh Anggota. Jaminan tersebut dapat digunakan apabila anggota menghadapi risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit yang diberikan.

## 2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian tentang sisa hasil usaha koperasi sudah pernah dilakukan oleh para ahli ekonomi, kalangan akademis dan para mahasiswa. Dari sekian banyak penelitian tersebut, penulis akan mengacu pada hasil penelitian:

- Toto Cakra Buana (2014)

Dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Kecamatan Ratu Agung (Koperasi Relakontan) Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode

analisis regresi linear berganda dalam spss, dari hasil penelitian terhadap 3 variabel ( $X_1, X_2, X_3$ ) yang diteliti diketahui bahwa terdapat 1 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (SHU) yaitu variabel  $X_1$  (modal) dengan tingkat signifikan 0,005, sedangkan untuk variabel  $X_2$  (volume usaha) dengan tingkat signifikan 0,962,  $X_3$  (volume usaha) dengan tingkat signifikan 0,618 yang menyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap variabel Y (SHU) dengan  $\alpha=0,05$ .

- Titi Wahyuning (2013)

Dengan judul penelitian “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Kpri “Bina Karya” Balongpanggang-Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha, sedangkan variabel modal pinjaman dan volume usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Dari ketiga variabel tersebut, modal sendiri merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi sisa hasil usaha di KPRI “Bina Karya” Balongpanggang-Gresik tahun 1999-2012.

- Novi Asti Anggraini (2009)

Dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Di Kota Surakarta Tahun 2007”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap jumlah Sisa Hasil Usaha pada tingkat signifikansi 5% sedangkan jumlah modal sendiri dan modal luar tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat 5%.


### 2.3 Kerangka Pemikiran

SHU di dalam sebuah koperasi mendapat tempat yang penting dalam menunjang kinerjanya. Besarnya SHU yang mampu dihimpun koperasi ditentukan oleh banyaknya anggota. Dengan anggapan bahwa faktor lainnya tetap, apabila jumlah anggota tinggi maka besarnya SHU juga akan besar, karena semakin banyak anggota maka transaksi yang bisa dilakukan di koperasi pun akan semakin banyak.

Jumlah pinjaman yang dipinjam oleh anggota dalam penelitian ini terfokus pada pinjaman untuk modal usaha dan kendaraan. Pinjaman yang dipinjamkan akan menjadi piutang anggota dalam laporan keuangan CU. Uang yang dipinjam oleh anggota akan dibayar atau dikembalikan lagi ke CU dan menambah jumlah pemasukan. Jumlah pemasukan dari piutang anggota ini yang nantinya akan mempengaruhi SHU, begitu juga dengan tingkat pengembaliannya.

Apabila anggota banyak yang menunda atau belum membayar uang yang dipinjam, ini bisa menjadi kredit macet yang menyebabkan berkurangnya pendapatan dan akan mempengaruhi SHU.

Dapat disimpulkan bahwa besarnya SHU koperasi dapat dipengaruhi oleh jumlah anggota, jumlah pinjaman untuk modal usaha dan kendaraan, dan tingkat pengembalian pinjaman. Berikut ini skema kerangka pemikiran penelitian:



Keterangan:

Variabel Independen : Jumlah anggota ( $X_1$ ), Jumlah pinjaman ( $X_2$ ),  
Kredit Macet ( $X_3$ )

Variabel Dependen : Sisa Hasil Usaha (Y)

## 2.4 Hipotesis

1. Terdapat pengaruh antara jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu.
2. Terdapat pengaruh antara jumlah pinjaman anggota untuk kendaraan dan modal udaha terhadap sisa hasil usaha pada CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu.
3. Terdapat pengaruh antara jumlah kredit macet pinjaman kendaraan dan modal usaha terhadap sisa hasil usaha pada CU di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu.